# IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSM PALOPO

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021

# IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSM PALOPO

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



## **Pembimbing:**

- 1. Ilham, S.Ag.,M.A.
- 2. Nurdin Batjo, S.PT.,MM.

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Andi Siti Nurbaya Sari

NIM

: 16 0402 0013

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi

: Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,

 Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 April 2021 Yang membuat pernyataan,



Andi Siti Nurbaya Sari NIM 16 0402 0013

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Prinsip Kehati-hatian terhadap Ancaman Situs Phishing pada Nasabah Pengguna Internet Banking (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Palopo) yang ditulis oleh Andi Siti Nurbaya Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0013, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 miladiyah bertepatan dengan 24 Ramadhan 1442 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo/TI Juni 2021

## TIM PENGUJI

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

Ketua Sidang

Dr. Takdir, S.H., M.H.

Sekretaris Sidang

Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.

Penguji I

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I

Penguji II

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

Pembimbing 1

Hendra Safri, S.E., M.M.

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

NIP.19610208 199403 2 001/

Hendra Safri, S.E., M.M. NIP.19861020 201503 1 001

### **PRAKATA**

# يسُ حِرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِكِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْانْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْمُرْسِلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْمُرْسِلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصْحابهِ اَجْمَعِیْنَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Implementasi Pembiayaan Murabahah Di BSM Palopo" dapat terselesaikan dengan baik .

Selawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak baik moril maupun materil walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga terkhusus orang tua saya dan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M, Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Nur Ariani Aqidah, S.E.,M.Sc. Para dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Dosen Pembimbing I, Ilham, S.Ag., M.A dan Dosen Pembimbing II, Nurdin Batjo, S.Pt., M.M yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Dosen Penguji I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. dan Dosen Penguji II, Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 7. Kepada orang tua penulis tercinta, Ibunda Halijah dan Alm. Bapak A.Haeruddin serta Kakek penulis Sulle yang telah sabar mengasuh dan mendidik penulis serta senantiasa mendoakan untuk kelancaran studi penulis. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

8. Kepada kakak penulis Ramla yang telah membimbing dan memberi arahan

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat Andi Siti Nurbaya Sari, Afriyanti M dan Armila. Sahabat Retceh

Irma, Dini, Asnita, Dilla. Dan kedua temanku Pipin dan Maulid yang selalu

senantiasa setia menemani dan mendukung, berbagi pikiran, dan telah rela

mengorbankan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2016

(khususnya kelas A) yang sudah membantu serta senantiasa memberikan

saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan

mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk

ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang

perbankan.

Palopo, 17 Maret 2021

Penulis

vii

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	-	-	
ب	Ba'	В	Be	
ت	Ta'	T	Те	
ث	Ġa'	Ś	Es dengan titik di atas	
ح (	Jim	J	Je	
ح	Ḥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah	
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	
7	Dal	D	De	
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas	
J	Ra'	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
<i>O</i> m	Sin	S	Es	
m	Syin	Sy	Esdan ye	
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah	
ض	Даф	Ď	De dengan titik di bawah	
ط	Ţа	Ţ	Te dengan titik di bawah	
ظ	Żа	Ż	Zet dengan titik di bawah	
ع	'Ain	(	Koma terbalik di atas	
غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Fa	
ق	Qaf	Q	Qi	
[ی	Kaf	K	Ka	

J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	fatḥah	a	a
	kasrah	i	i
1	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئی	fatḥah dan yā'	ai	a <mark>d</mark> an i
ž	fatḥah dan wau	au	a dan u

kaifa: كَيْفَ

haula: هَوْ ل

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
٠ ١	fatḥah dan alif atau yā*	ā	a dan garis di atas
<del>_</del> _ى	kasrah dan yā'	1	i dan garis di atas
4	dammah dan wau	ũ	u dan garis di atas

: māta

rāmā :

: qīla

: yamūtu

## 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan  $t\bar{a}$ '  $marb\bar{u}tah$  diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka  $t\bar{a}$ '  $marb\bar{u}tah$  itu ditransliterasikan dengan ha [h].

raudah al-atfāl : رُوْضَة الأَطْفَال

al-madīnah al-fādilah: الْمَدِيْنَة ٱلْفَاضِلَة

: al-hikmah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

### Contoh:

: rabbanā

: najjainā

al-haqq: الُّحَقَّ

: nu'ima

: 'aduwwun

Jika huruf 🍃 ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (🚅), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

#### Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\mathcal{J}$  (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

al-falsafah: اَلْفَلْسَفَة al-bilādu: اَلْسِلاَدُ

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### Contoh:

ta'murūna : ئَامُرُوْنَ : ta'murūna : al-nau' : syai'un : umirtu

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

### Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

#### Contoh:

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al- jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

 $QS \dots / \dots : 4$  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

# DAFTAR ISI

HALA	MAN	SAMPUL	i
HALA	MAN	JUDUL	ii
HALA	MAN	PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALA	MAN	PENGESAHAN	iv
PEDO	MAN '	TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
		I	
		YAT	
		ADIST	
DAFT	AR TA	ABEL	xix
		AMBAR/BAGAN	
ABST	RAK		xxi
BAB I		NDAHULUAN	
	A.	8	
	B.	Batasan Masalah	
	C.	Rumusan Penelitian	
	D.	Tujuan Penelitian	
	E.	Manfaat Penelitian	
BAB I	I KA	JIAN TEORI	8
	A.	Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	
	B.	Deskripsi Teori	11
		1. Implementasi	11
		2. Pengertian Pembiayaan	12
		3. Pengertian Murabahah	
		4. Ciri-ciri Murabahah	
		5. Manfaat Murabahah	
		6. Akad Murabahah	
		7. Rukun dan Syarat Murabahah	
		8. Landasan Hukum Murabahah	
		9. Ketentuan Hukum Pembiayaan Murabahah	
		10. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah	
		11. Konsep Murabahah Yang Sesuai Prinsip Syariah	
	C.	Kerangka Pikir	29

<b>BAB III</b>	ME	TODE PENELITIAN	30
	A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	. 30
	B.	Informan Penelitian	. 30
	C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	. 31
	D.	Sumber Data	. 31
	E.	Teknik Pengumpulan Data	. 32
	F.	Pemeriksaan Keabsahan Data	. 32
	G.	Teknik Analisis Data	. 33
BAB I V	DES	SKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA	. 34
	A.	Deskripsi Data	. 34
		1. Lokasi Penelitian	. 34
		2. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	. 34
		3. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	. 37
		4. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	. 38
		5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	. 39
		6. Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	40
		7. Produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	43
		8. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	45
	B.	Analisis Data	50
		1. Implementasi Pembiayaan Murabahah di BSM Palopo	
		Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Murabahah	
BAB V	PE	NUTUP	. 59
	A.	Kesimpulan	. 59
	B.	Saran	60
		STAKA	
LAMPI	AN	KUESIONER PENELITIAN	. 64

# DAFTAR AYAT

Ayat 1 QS. Al-Baqarah:275	20
Ayat 2 QS. An-Nisa':29	20



# DAFTAR HADIST

Hadist 1 HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah,dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).. 21



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo	45
Tabel 4.2 Hasil Wawancara	. 50



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi PT Bank Svariah Mandiri	45



### **ABSTRAK**

Aisyah A. Haeruddin, 2021. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Di BSM Palopo". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I Ilham, S.Ag., M.A dan Pembimbing II Nurdin Batjo, S.Pt., M.M

Skripsi ini menjelaskan tentang Implementasi Pembiayaan Murabahah Di BSM Palopo. Pembiayaan dengan prinsip syariah murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan. Sesuai dengan label syariah yang kontraknya terbebas dari unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (tambahan). Penelitian ini bertujuan : Untuk mengatahui implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang berjalan sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Untuk mengembangkan penelitian ini maka digunakan desain penelitian kualitatif, dengan menguraikan atau menghasilkan data secara alamiah berupa kata-kata tertulis dengan memanfaatkan teori yang mengedepankan kedalaman data sebagai bahan penjelas atau lisan dari pihak-pihak yang akan diamati secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan atau hasil dari skripsi ini adalah implementasi pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam pelaksanaannya akad murabahah yang diterapkan memiliki prosedur pembiayaan atau syarat ketentuan yang memenuhi rukun dan syarat pada murabahah yang dilakukan para calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BSM palopo sudah berjalan sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Dimana murabahah (jual beli) yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pada murabahah baik dalam pembelian barang dari segi spesifikasi kualitas maupun kuantitasnya,sehingga barang yang diperjualbelikan BSM palopo sudah tidak diharamkan dalam syariah islam.

Kata Kunci: Implementasi, Murabahah, Bank Syariah Mandiri

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sejak lahirnya bank syariah, perkembangannya ditandai dengan berkembangnya bank syariah di negara-negara syariah yang berdampak pada Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan indonesia tidak lepas dari sejarah nasional masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada era pasca kemerdekaan, sistem perbankan indonesia berkembang pesat berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah), dimana setiap kegiatan bisnis memiliki ajaran Islam, dan dilarang spekulasi (*maysir* atau *maisira*), ketidakjelasan (*al-khathr* atau *gharar*) dan keuntungan berlipat ganda, legal (pinjaman riba). <sup>1</sup>

Sejarah bank menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di indonesia. Keberadaan perbankan syariah tidak terlepas dari bisnis perbankan nasional yang berkembang sejak tahun 1992. Hal ini ditandai dengan Undang-Undang RI No. 7 tentang Perbankan pada tahun 1992. Informasi mengenai industri perbankan pada tanggal 7 Juli 1992 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1, ketika indonesia mengadopsi sistem perbankan ganda, yang berarti dua sistem perbankan dilaksanakan dalam satu negara.<sup>2</sup>

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): Pembiayaan yang berdasarkan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1 Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1 Cet. 1, (Yogykarta: Deepublish, 2017), 13-14.

hukum syariah antara bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Dimana badan usaha bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha bank syariah yang telah dikenal luas oleh masyarakat dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tidak terlepas juga dari hubungan hukum dengan nasabahnya sehubungan dengan akad pembiayaannya yang mempunyai kontrak dan perjanjian dimana, akad tersebut merupakan kesepakatan yang tertulis antara bank syariah dan unit usaha syariah yang memuat adanya hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan suatu usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Perbankan syariah menjadi salah satu kegiatan yang ada dalam lembaga keuangan syariah dimana merupakan suatu perekonomian dalam suatu negara. Di era yang serba modern dan digital perkembangan suatu lembaga keuangan dikenal kalangan masyarakat melalui perbankan syariah yang merupakan salah satu alternatif ekonomi masyarakat yang mengalami peningkatan dalam bentuk pembiayaannya yang tentunya tidak asing lagi.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bambang Murdadi, "Urgensi Perubahan Undang-Undang di Bidang Perbankan", *Paper* (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fanny Yunita Sri Rejeki, "Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," *Jurnal Lex Privat* Vol. 1, no.1 (2013): 19. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rivala Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2, no.2 (2016): 30. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7338

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah salah satu keunggulannya terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga masyarakat lebih menyebut bank syariah dengan bank bagi hasilnya, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi didominasi oleh pembiayaan murabahah.<sup>6</sup>

pembiayaan Perkembangan ditandai dengan adanya pemberian pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah, mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Dengan begitu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya pembiayaan ditawarkan oleh perbankan syariah. Dimana menawarkan beberapa yang pembiayaan yang lebih sering digunakan seperti pada sistem pembiayaan syariah yang berupa akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam dan istishna. Tetapi yang paling sering dikenal oleh masyarakat ialah menggunakan sistem pembiayaan akad mudharabah, musyarakah dan sistem jual beli seperti murabahah. Data menunjukkan jika pembiayaan bank syariah lebih banyak ke pembiayaan murabahah.<sup>7</sup>

Pembiayaan salah satu bentuk upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya. Dengan kata lain, bank selaku pemberi pembiayaan meminimalkan potensi kerugian yang bisa saja terjadi, dimana salah satu upaya bank untuk menjaga kelangsungan usaha yang

<sup>6</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. 2 (, 2016): 165-166. https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1.

\_

disebabkan oleh pembiayaan murabahah agar kedua pihak bisa saling menguntungkan.<sup>8</sup>

Di dalam bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh pihak nasabah,dimana pembiayaan murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian.<sup>9</sup>

Sesuai dengan label syariah, bank syariah melakukan transaksi pembiayaannya sesuai dengan syariah dimana bank memberi tahu modal kepada nasabah, kontrak yang sesuai dengan syariah, terbebas dari unsur riba (pengambilan tambahan) baik dalam transaksi jual beli pinjam-meminjam secara bathil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, dan menjelaskan pembelian barang setelah pembelian.<sup>10</sup>

Dengan berbagai perkembangan zaman bank syariah menunjukkan kemajuan dalam kegiatan usahanya, dengan banyaknya melakukan kegiatan perniagaan dimana mulai banyak bermunculan akan praktek murabahah yang dilakukan bank syariah melanggar prinsip syariat Islam yang telah dijelaskan oleh DSN-MUI. Dimana pembiayaan murabahah menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat dalam mengajukan pembiayaannya karena memiliki dhomman yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Bukan hanya sampai disitu dikalangan masyarakat telah menjadi perbincangan bahwa

http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/176

<sup>9</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet.1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 223.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, no.3 (2011): 458.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.19, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 102.

pembiayaan murabahah keluar dari praktek syariah dimana masyarakat menyebut marginnya yang ditetapkan sama dengan bunga bank.<sup>11</sup>

Masyarakat juga menyebutkan bahwa transaksi murabahah menyerahkan uang bukan barang kepada nasabah dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Hal ini merupakan pendapat masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Salah satu ketentuan dasar penjualan adalah barangnya harus dimiliki oleh penjual ketika penjualan berlangsung dimana ketentuan ini berlaku dalam penjualan murabahah dan menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang dalam syariah karena termasuk *Bai' Al-Fuduli*. Dimana para ulama telah memberikan pelarangan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui proses pembiayaan murabahah dengan judul:

"Implementasi Pembiayaan Murabahah Di BSM Palopo".

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang implementasi pembiayaan murabahah yang ada di BSM palopo dan apakah pembiayaan murabahah yang ada di BSM palopo sudah berjalan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

<sup>12</sup> Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori ke Terapan)," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, no.1 (2007): 36. https://journal.uii.ac.id/index.php/%20JEI/article/viewFile/1045/970

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pdmbiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Usaha di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law And Justice* Vol. 2, no.1 (2017): l80. http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339

### C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan ialah :

- 1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di BSM palopo?
- 2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap murabahah?

## D. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di BSM palopo.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap murabahah.

### E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait secara umum, dan kepada peneliti secara khusus. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang sistem dan pelaksanaan produk pembiayaan murabahah yang ada di BSM Palopo.

# 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan.



#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORI

## A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil langkah awal yakni mengkaji penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

- 1. Skripsi Karya Mia Maisarah dengan judul "Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesyariahan produk murabahah yang di jalankan pada bank aceh syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI, yang sudah memenuhi prinsip syariah yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu jenis penelitian kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif dan ingin mengetahui penerapan produk pada pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penerapan produk murabahahnya pada Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
- Skripsi Karya Etik Nurlita dengan judul "Penerapan Akad Murabahah
   Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mia Maisarah. "Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah". Skripsi (Universitas Islam Negeri Aa-Rniry Banda Aceh. 2018), 72.

Cabang Bandar Jaya)". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Bandar Jaya sudah terstruktur dengan baik dan sesuai dengan beberapa teori dan standar pelaksanaan yang dituangkan pada standar produk perbankan syariah murabahah oleh otoritas jasa keuangan. Metode yang digunakan penelitian tersebut yaitu jenis penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu melakukan penerapan pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada akad murabahah pada pembiayaan pensiun (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya) sedangkan penelitian ini pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

3. Penelitian oleh Kariyono dengan judul "Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah didasarkan prinsip pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriktif kualitatif.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada implementasi jual beli murabahahnya dan menggunakan penelitian

15 Kariyono, "Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal hukum* Vol. xv, no.2 (2020): 233.

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1062

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Etik Nurlita. "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)". Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019), 134.

kualitatif. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu pada implementasi jual beli murabahahnya dalam lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini implementasi jual beli murabahanya pada bank syariah.

4. Skripsi Karya Nur Hafizah dengan judul "Aplikasi Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kota Jambi". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aplikasi akad murabahah pada Bank BRI Syariah kota jambi menggunakan prinsip syariah yaitu dengan sistem untung sebagaimana yang ditetapkan syariat islam. Metode yang digunakan penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif. <sup>16</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan akad murabahah dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu pada aplikasi akad murabahahnya pada Bank BRI Syariah kota jambi sedangkan penelitian ini mengarah pada implementasi pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

5. Skripsi Karya Ida Nursanti dengan judul "Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan usaha mikro di BPRS Asad Alif Sukorejo, secara pelaksanaannya BPRS menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah pada BPRS Asad Alif yang dalam praktiknya

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nur Hafizah. "*Aplikasi Akad Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kota Jambi*". *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019), 66.

benar-benar terpisah dari akad murabahah sebagai akad pokoknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi atau pelaksanaan pada akad murabahah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada akad murabahahnya dalam pembiayaan mikro di BPRS Asad Alif.

## B. Deskripsi Teori

## 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi yaitu suatu pelaksanaan dan penerapan. 18 Sedangkan dalam Wikipedia implementasi didefinisikan sebagai realisasi dari suatu aplikasi atau rencana. 19 pelaksanaan dari suatu Menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991) Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok pasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kegiatan.<sup>20</sup> (Nurdin Usman, 2002) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar

<sup>19</sup> Wikipedia. "Implementasi", April 21, 2021. <a href="https://wikipedia.org">https://wikipedia.org</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ida Nursanti. "Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di PT.BPRS Asad Alif Sukorejo". Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia,kbbi.web.id.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>21</sup>

## 2. Pembiayaan

Menurut Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>22</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dimana pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>23</sup>

Pembiayaan suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalaan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

\_

116.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002),

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

### 3. Murabahah

- a. Murabahah adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya (pembeli) kemudian kepada nasabah nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Produk pada pembiayaan murabahah dipergunakan membiayai untuk pembiayaan jangka pendek dibandingkan dengan sistem bagi hasil sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan dibanding dengan keuntungan pada bank yang keuntungannya diperoleh berbasiskan oleh suku bunga.<sup>25</sup> Murabahah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, yang kemudian perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>26</sup>
- b. Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Bai'al-murabahah dilakukan jika ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian

<sup>25</sup> Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 153.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

dilakukan pemesanan.<sup>27</sup> Bai' al-murabahah adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'murabahah, penjual menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (*mark up*).<sup>28</sup>

Bai' al-murabahah dilakukan pihak bank dalam membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya didalam teknis aplikasi bank dalam membeli barang yang diperlukan nasabah, atas nama bank itu sendiri. Akan tetapi terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.<sup>29</sup>

Karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi penjelasan kepada pembeli tentang pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut dan dijadikan sebagai harga jual. Indikator: akad, keuntungan, objek barang.<sup>30</sup>

\_

<sup>29</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad Perjanjian Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 19, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 171.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2007), 87-88.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lewis, Meruin dan Algoud Latika M, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 32-33.

#### 4. Ciri-ciri Murabahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut: <sup>31</sup>

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang di perjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan. Dimana murabahah digunakan dalam setiap pembayaran di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

## 5. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Tujuan dari suatu pemberian pembiayaan murabahah diantaranya:

32

a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil *margin* yang diterima oleh bank sebagai balas

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

- Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor. Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan.

Adapun manfaat bagi bank ataupun nasabah yang ada pada jual beli (murabahah) yaitu: 33

### a. Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

### b. Bagi Nasabah

Sebagai penerima fasilitas yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berupa selama perjanjian.

<sup>33</sup> Wansawijaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 205.

### 6. Akad Murabahah

- a. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli kemudian membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara bayar cicilan (bi tsaman ajil). Dalam tranaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>34</sup>
- b. Prinsip jual beli (*ba'i*) yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau denda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank yang ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.<sup>35</sup>

### 7. Rukun Dan Syarat Murabahah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli diantaranya: <sup>36</sup>

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 79.
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 5 Cet. 10,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 98.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 136-138.

#### a. Rukun Murabahah

## 1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

### 2) Pembeli

Merupakan pihak yang memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu pada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

## 3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

# 4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

## 5) Ijab Qabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

### b. Syarat Murabahah

# 1) Pihak Yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

### 2) Objek Murabahah

- a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barnag yang akan dijual. Bila barang belium ada, dan masih akan diadakan maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis,spesifikasi,kualitas dan kuantitasnya).
- b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
- c) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
- d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

### 3) Harga

- a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

#### 8. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum akad murabahah diantaranya:<sup>37</sup>

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعُظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ مَوْعُظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ وَعَلَمُ وَيَهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصِدْ حَابُ النَّارِ اللَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Al-ladziina ya'kuluunarribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumulladzii yatakhabbathuhusy-syaithaanu minal massi dzalika biannahum qaaluuu innamaal bai'u mitslurribaa waahallallahul bai'a waharramarribaa faman jaa-ahu mau'izhatun min rabbihi faantaha falahu maa salafa waamruhu ilallahi waman 'aada fa-uula-ika ashhaabunnaari hum fiihaa khaaliduun(a);

Terjemahan: 'Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya''.

OS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yā ayyuhallazīna āmanu lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takuna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum rahīmā

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Terjemahan: ''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu''.<sup>38</sup>

#### Kemudian Dalil Hadits,

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>39</sup>

## 9. Ketentuan Hukum Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah yang perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 40

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106.

- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat
   Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara piutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang nasabah.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 10. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah Terdapat beberapa bagian diantaranya:<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 140-144.

### a. Penggunaan Akad Murabahah

- Pembiayan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan komsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan komsumsi, biasanya barang yang akan dikomsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

# b. Barang yang digunakan sebagai objek jual beli

- 1) Rumah
- 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya.
- 3) Pembelian alat-alat industry
- 4) Pembelian pabrik, gudang dan aset tetap lainnya.
- 5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah islam.

#### c. Bank

 Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier

- untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
- 2) Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- 3) Cara pembayaran dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan menstransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

#### d. Nasabah

- Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

## e. Supplier

- Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah.
- 2) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan

spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

### f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- 2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- 3) Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Tapi jika sebaliknya maka urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

## g. Jangka Waktu

- Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembayaran yang diberikan oleh bank syariah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah.

# h. Denda

- 1) Denda atau tunggakan nasabah (bila ada), maka diperkenankan dalam aturan perbankan syariah yang sesuai syariah dengan tujuan untuk mendidk nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam.
- Bila nasabah menunggak terus, dan tidaak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui musyawarah. Dan apabila musyawarah tidak tecapai maka diserahkan kepada pengadilan agama.

## 11. Konsep Murabahah Yang Sesuai Prinsip Syariah

# a. Tidak Mengandung Tadlis (Penipuan)

Dimana tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) dalam keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Yang dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yakni:

- 1) Dari segi kuantitas
- 2) Dari segi kualitas
- 3) Harga; dan
- 4) Waktu penyerahan.

# b. Tidak Mengandung Tagrir (Gharar)

Dimana gharar ini tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*).

## c. Tidak Mengandung Riba

Dimana riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

## d. Tidak Mengandung *Maysir* (Perjudian)

Dimana yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak

harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam perbankan islam sistem perbankan yang selain melarang bunga, juga merupakan sistem perbankan yang harus menjauhi berbagai larangan seperti larangan melakukan transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), mengandung *maysir* (perjudian), dan mentransaksikan objek yang dilarang.<sup>43</sup>




## C. Kerangka Pikir

Berdasarkan Judul Implementasi Pembiayaan Murabahah di BSM Palopo maka terbentuklah kerangka pikir :

Bank Syariah Mandiri

<sup>42</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5 Cet. 10, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 31-35.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 154.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari alur kerangka pikir yang digambarkan peneliti. Dalam penelitian ini, Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah nasabah yang lebih dominan mengambil pembiayaan. Dimana murabahah merupakan pembiayaan yang sering digunakan. Kemudian memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait nantinya.

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa pertama atau langsung dari sumbernya. Dimana peneliti menjadi bagian dari intrumen pokok analisisnya, dan data yang berupa kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti.<sup>44</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpostivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah. Penelitian kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. 45

### **B.** Informan Penelitian

Informan atau pihak-pihak yang akan dijadikan subjek penelitian, yang akan diteliti adalah pimpinan kepala cabang beserta 1 karyawan BSM dan 20 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dengan memperoleh datanya dari teknik wawancara.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, " *Jurnal Harmonia* Vol. 11, no.2 (2011): 176.

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/2210/2272

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, " *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, no.2 (2017): 211.

https://scholar.google.co.id/citations?user=Npe0FR4AAAAJ&hl=id

#### C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No.4 Kota Palopo. Dimana dengan waktu penelitian selama satu bulan. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini di lakukan dengan beberapa tahap berikut:

- 1. Observasi dilakukan pada bulan oktober 2019.
- 2. Penulisan proposal dilakukan pada bulan desember 2019.
- 3. Bimbingan proposal dilakukan pada bulan januari 2019.
- 4. Seminar proposal dilakukan pada bulan februari ( sesuai dengan jadwal yang di tetapkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam )

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seorang (informan). Kemudian data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data

sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer, seperti dokumen-dokumen jurnal.<sup>46</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dengan memperoleh data dari pimpinan kepala cabang beserta 1 karyawan BSM palopo dan 20 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dengan langsung melakukan teknik wawancara tanya jawab, dengan mendata nasabah kemudian mendengarkan dan merekam hasil yang telah didapatkan peneliti.

#### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan dari data yang didapatkan selama proses penelitian. Dalam uji kredibilitas pada penelitian kualitatif yang diuji kebenaran adalah datanya dimana datanya akan dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang ada dilapangan.

<sup>46</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, "*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, no.2 (2017): 211-212.

https://scholar.google.co.id/citations?user=Npe0FR4AAAAJ&hl=id

#### G. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan. Data-data yang diperoleh peneliti kemudian di olah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, dengan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan terverifikasi.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan seluruh data yang di dapat dari hasil wawancara tanya jawab dengan dianalisis sesuai dengan teori yang didapatkan peneliti.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang di teliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang disusun dalam bentuk yang tepat dalam penyajian data, dengan melakukan verifikasi sehingga hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar dan dapat dipertahankan.

#### **BAB IV**

# DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Deskripsi Data

#### 1. Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo berlokasikan di Jl. Andi Djemma No.4, Palopo, Sulawesi Selatan Kota Palopo, sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilainilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 22 orang.

# 2. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri telah muncul sejak tahun 1999. Sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. <sup>47</sup>

34

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan suatu penggabungan (merger) 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,Bank Exim,dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas BSB. 48

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, bank mandiri melakukan konsilidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan svariah. Pembentukan tim inilah yang bertuiuan untuk mengembangkan layanan suatu perbankan syariah di kelompok perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan dari usaha BSB berubah dari bank konvensional menuju bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana telah tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur bank indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

keputusan Deputi Gubernur Senior bank indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri telah resmi beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun indonesia menuju indonesia yang lebih baik.

Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri:

Visi

### 1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

### 2) Untuk Pegawai

BSM merupaakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.

#### 3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

#### Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatakan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>50</sup>

## 3. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo di dirikan pada tahun 2010. Dimana BSM sendiri bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan bisnisnya secara syariah kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam arti adanya larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Dalam pengembangannya BSM semakin tampil sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usahanya dengan nilai-nilai yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan acuan bank islam yang melakukan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Perdagangan yang dilakukan BSM palopo tidaklah kalah

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

dengan bank konvensional yang beroperasi menawarkan segala produknya, dimana BSM menawarkan produk ataupun pembiayaan sebagai salah satu bentuk fungsi bank syariah dalam memberikan pembiayaan usaha kecil maupun menghimpun dananya kembali ke masyarakat.<sup>51</sup>

# 4. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

#### a. Visi

## 1) Bank Syariah Terdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul dan terdepan dikalangan masyarakat diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, SME, *commercial*, dan *corporate*.

## 2) Bank Syariah Modern

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka bank syariah mandiri menetapkan enam misi tersebut.

#### b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata

industri yang berkesinambungan.

 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

 $^{51}$ Adhim Bari, Karyawan/Retail Banking Relationship, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 20 Juli 2020

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>52</sup>

# 5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Di indonesia sendiri organisasi tumbuh dengan sangat pesat dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Oleh karena itu, setiap pimpinan perusahaan dituntut untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, dan mengetahui bagaimana manajemen organisasi itu dapat berkembang dengan baik, karena perkembangan pemikiran tentang kegiatan manusia semakin maju untuk meningkatkan persaingan yang semakin tajam, sehingga dapat terus bertahan dalam situasi seperti ini seorang pimpinan yang sangat bijak sangat dibutuhkan untuk dapat mengorganisir suatu perusahaan atau organisasi. Hubungan kerja sama antara sekelompok orang yang terdapat dalam suatu organisasi dituangkan dalam struktur organisasi.

Menurut Pardede (2005:24) struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja, hubungan wewenang antara orang-orang atau unit

53 Adhim Bari, Karyawan/*Retail Banking Relationship, Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 20 Juli 2020

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Adhim Bari, Karyawan/Retail Banking Relationship, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 20 Juli 2020

atau bagian dalam organisasi. Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah merupakan suatu susunan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan, mulai dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling rendah. Struktur organisasi merupakan gambaran sistematik tentang bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungannya. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan hubungan serta wewenang yang mempunyai fungsi terorganisir.

Struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direbcanakan dan ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap bagian yang ada di dalamnya. Dengan adanya struktur organisasi yang teroganisir dengan sempura, maka kegiatan dalam organisasi akan berjalan dengan lancar dan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.<sup>54</sup>

# 6. Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri (BSM) menganut prinsip-prinsip operasional sebagai berikut:

### a. Prinsip Keadilan

Bank syariah mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dan mitra usaha sesuai dengan kerjanya masing-masing dalam propordi yang adil. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

pembagian keuntungan antara bank dan pengusaha atas dasar volume penjualan. Besarnya pembagian keuntungan tergantung kepada besarnya kontribusi modal masing-masing serta posisi risiko yang telah disepakati. Semain besar hasil usaha yang diperoleh pengusaha maka semakin besar pula hasil yang diperoleh oleh pemilik dana. Dalam menjalankan usaha pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai kontiburid dan risiko.<sup>55</sup>

Menurut Jamil, konsep keadilan adalah 'adl dan qist yang mengandung makna distribusi yang merata atau adil termasuk distribusi materi.

Prinsip ini termasuk dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan mengambil margin keuntungan yang disepakati bersama.

### b. Prinsip Kemitraan

Bank syariah mandiri (BSM) menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat sebagai mitra usaha usaha, hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Bank berfungsi sebagai interrmediaryinstitution lewat skim-skim pembiayaan yang di milikinya. Dalam hal ini, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

pelaksanaan *managerial* itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang di harapkan. Begitu prntingnya komunikasi dalam manajemen perusahaan, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat agar terjalin hubungan yang baik antara pihak tertentu atau perusahaan dengan mitra usahanya.

### c. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Dengan adanya prinsip keterbukaan. mitra/nasabah lebih mengetahui berbagai penyelenggaraan perusahaan yang tidak dilakukan sembunyi-sembunyi dan rahasia. Dalam prinsip ini setiap pribadi mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tangggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanat, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas dan kewajiban yang di bebankan oleh agama, dan amanat dari manusia baik amanat bersifat indivual maupun organisasional. Dan konteks inilah perusahaan dituntut untuk lebih profesional.<sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

### 7. Produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah :

# a. Tabungan

Tabungan adalah simpan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan bank syariah mandiri terbagi menjadi dua:

- 1) Tabungan BSM, tabungan ini merupakan jenis tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah (baik setoran maupun penarikan), tabungan ini menggunakan akad syariah mudharabah mutlaqah dan menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabahnya dengan syarat tertentu yang di sepakati.
- 2) Tabungan Simpatik, merupakan tabungan syariah yang menggunakan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.
- 3) Tabungan Investasi Cendikia (TIC), tabungan ini khusus untuk orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan anak di masa depan. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah Mudharabah Mutlaqah yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi gratis.
- 4) Tabungan Dollar, tabungan menggunakan mata uang dollar dengan menggunakan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah.

- 5) Tabungan Qurban, tabungan ini menggunakan mata uang rupiah yang dapat membantu anda mewujudkan hewan qurban ditahun haji, tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah.
- 6) Tabungan Haji dan Umroh.

# b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Gadai, pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu, Gadai cicil emas yaitu fasilitas yang disediakan bank syariah mandiri untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas/kepemilikan emas berupa berupa lantakan (batangan) dengan pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Gadai emas merupakan produk perbankan syariah atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat dengan menggunakan qardh dalam rangka akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.
- 2) Pembiayaan *Consumer*, merupakan pembiayaan dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal.

- Pembiayaan ini terbagi menjadi 3 yaitu pembiayaan pegawai, pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan *small*.
- 3) Pembiayaan Mikro, pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan usaha mikro yang juga terbagi menjadi dua yaitu investasi dan modal usaha, dan pembiayaan serbaguna mikro yang terbagi menjadi dua yaitu multi guna dan multi jasa. <sup>57</sup>

# 8. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo

Tabel 4.1 Struktur Organiasi PT.Bank Syariah mandiri Cabang Palopo

No	Nama	Jabatan
1	A.Fajar	Branch Manager
2	Muh Irfan P	Branch Operation & Service Manager
3	Triaemy Wiharja	Back Office
4	Zaldhy Z	Pawning Staf
5	Abd Rivai	Pawning Staf
6	Suryani Syam	Costumer Service
7	St Nursyamsi	Pawning Officer
8	Muh Rusli	Mikro Bangking Manager
9	Adhim Bari	Retail Bangking Relationship
10	Umi Reskia	Retail Bangking Relationship
11	Sunarwan	Teller
12	Akbar	Retail Sele Relationship
13	Abdullah Rw	Retail Sele Relationship

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo


14	Taslim	Security
15	Kasri	Security
16	Risal	Security
17	Mudas	Security
18	Rahman	Driver
19	Andre N S	Consumer Sele Executif
20	Furchan	Account Maintenance
21	Elma Destari Putri	Teller Kriya
22	Akmal Zaenal	Office Boy

Berikut ini penjelasan diatas yang mengenai tugas setiap bagian pada PT.Bank Syariah Mandiri Kota Palopo :

- a. Branch Manager : Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- b. Branch Operation & Service Manager : Menyelenggarakan
   pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa
   perbankan serta pemupukan dana dikantor cabang pembantu.
- **c.** *Back Office*: Bertanggung jawab dalam mengurusi laporan-laporan penjualan/pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi.

- d. Pawning Staf : Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindaklanjuti permohonan dari nasabah pembiayaan gadai yang sesaui prosedur yang berlaku.
- e. *Costumer Service*: Memberikan suatu informasi dan penjelasan kepada nasabah menyangkut produk yang ditawarkan oleh bank atau yang ditanyakan oleh nasabah.
- f. Pawning Officer: Melakukan kegiatan marketing produk pembiayaan dan jasa-jasa bank kepada masyarakat diwilayah kerjanya dan proses nota analisa pembiayaan dengan memperhatikan prudensialitas dan layanan yang prima.
- g. Mikro Bangking Manager : Menyusun taktik dan strategi pemasaran produk perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha setempat.
- h. Retail Bangking Relationship : Terkhusus memberikan suatu layanan kepada nasabah berupa produk dan jasa bank untuk semua nasabahnya.
- i. Teller : Menberikan pelayanan kepada nasabahnya yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- j. Security : Menjaga keamanan bank, baik operasionalnya maupun lingkungannya.
- **k.** *Driver* : Mengantar dan menemani pihak bank yang memiliki urusanyang berkaitan dengan bank.<sup>58</sup>

 $<sup>^{58}</sup>$  Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo



# Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

## **B.** Analisis Data

Tabel 4.2 Hasil Wawancara

Andi Fajar	Akad murabahah itu merupakan salah satu pembiayaan yang
(Branch	dilakukan para calon nasabah ketika mengalami kesulitan dalam
Manager)	membeli barang atau pada nasabah yang ingin mengajukan
	permohonan tergantung tujuan pembiayaan yang diinginkan, maka
	disini bank akan membantu nasabah tersebut dengan memberikan
	pembiayaan murabahah dimana nasabah nantinya memberitahukan
	bank akan kebutuhan yang diinginkannya agar bank dapat
	memenuhi permintaan yang diinginkan, tapi disini bank
	memberikan yang diinginkan nasabah tersebut dalam bentuk barang
	atau uang. Yang kemudian nantinya dilakukan pembayaran ke bank
	dengan persetujuan akad diawal dengan disertai tambahan
	keuntungan yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak
	bank. <sup>59</sup>
Adhim Bari	Murabahah pada bank syariah dimana bank membeli barang yang
(Retail	diperlukan nasabah yang kemudian menjualnya kepada nasabah
Bangking	yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambahi dengan
Relationshi	margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan
<i>p</i> )	nasabah. Dengan adannya pihak-pihak yang melakukan akad,
	yaitu: <sup>60</sup>
	a. Penjual
	b. Pembeli
	c. Objek yang diakadkan yang mencakup:

 $^{59}\,$  Andi Fajar, Pimpinan/Branch Manager, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri

Kota Palopo, 20 Juli 2020 <sup>60</sup> Adhim Bari, Karyawan/*Retail Banking Relationship, Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 20 Juli 2020

	a. Brang yang diperjualbelikan b. Harga
	c. Akad/Sighat yang terdiri dari: a. Ijab (serah)
	b. Qabul (terima)
	Kemudian dari segi penerapan atau pelaksanaan murabahah yang
	diterapkan Bank Syariah Mandiri itu memiliki atau mempunyai
	prosedur dalam pengambilan pembiayaannya tergantung dari
	nasabah yang ingin mengajukan pengambilan apa. Jika nasabah
	ingin mengambil pembiayaan mitra guna atau pembiayaan pensiun
	maka bisa menggunakan akad murabahah yang tentu ketentuannya
	sesuai prinsip syariah dan memenuhi rukun dan syarat murabahah kemudian bank juga akan memilih kriteria nasabah yang sesuai atau
	telah memenuhi, yang jadi kendalanya nantinya itu ketika kriteria
	nasabah tidak terpenuhi maka itu tidak bisa diproses tapi jika
	sebaliknya maka bisa segera diproses datanya oleh bank.
Adhim Bari	Syarat-syarat yang telah ditentukan atau yang akan diberikan BSM
(Retail	kepada calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan
Bangking	yang diinginkan yang pertama: <sup>61</sup>
Relationshi	1. Nasabah membuat RAB ( Rencana Anggaran Biaya)
<i>p)</i>	misalnya seperti pembellian besi, semen dan biaya lainnya jika nasabah ingin melakukan permohonan pembiayaan
	renovasi rumah.
	2. Nasabah harus berstatus PNS atau pensiun PNS.
	3. Bank melihat kriteria nasabah yang betul-betul bisa
	dipercaya. Dipercaya maksudnya disini nasabah memiliki
	record yang bagus dan karakternya juga bagus.
	4. Sumber pendapatan nasabah yang sudah jelas yang sifatnya
	rutin perbulan. Yang artinya cukup untuk membayar
	angsuran. 5. Bank melihat apakah nasabah meemiliki pengambilan kredit
	ditempat lainnya.
	6. Dokumen harus dipenuhi semua termasuk SK (Surat
	Kuasa).
Kamria	Syarat yang telah ditentukan BSM dalam melakukan pembiayaan
(Nasabah/	itu yang pertama saya disuruh buat surat rencana anggaran biaya
PNS)	sesuai permohonan pembiayaan yang saya inginkan. Kemudian
	yang kedua bank menawarkan mi pembiayaan apa yang saya
	inginkan apakah pembiayaan mitra guna atau pembiayaan pensiun. <sup>62</sup>
Dewi	Syaratnya waktu saya ambil pembiayaan disini BSM disuruhka
(Nasabah/P	bikin surat terkait permohonan pembiayaanku kemudian itu saya
NS)	ditanyami mau ambil pembiayaan apa nanti bank yang akan
	kemudian proses. <sup>63</sup>

<sup>61</sup> Adhim Bari, Karyawan/*Retail Banking Relationship, Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 27 Juli 2020
62 Kamria, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 27

Juli 2020

63 Dewi, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 16 Agustus 2020

# 1. Implementasi Pembiayaan Murabahah di BSM Palopo

Dari hasil yang telah diuraikan diatas implementasi pembiayaan murabahah di BSM palopo dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah sendiri memiliki prosedur pengambilan pembiayaannya, yang dimana memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BSM yang nantinya bank akan menawarkan pembiayaan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh nasabah sesuai syariah dengan memenuhi rukun dan syarat murabahah. Kemudian bank akan memilih kriteria nasabah yang datanya sudah memenuhi untuk bisa segera diproses.

Dalam teori menyebutkan bahwa rukun dan syarat pada murabahah terkait pada pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BSM palopo sudah sesuai dengan teori menurut Ismail.

Surahma
Dahlan
(Nasabah/PNS)

Pembiayaan murabahah yang saya ambil di BSM kalau saya pribadi belum bisa mengatakan betul-betul syariah sepenuhnya seperti tidak adanya riba yang dilakukan bank karna saya sndiri juga masih bilang kalau bank syariah masih ada bunganya dimana setau saya sama saja bunga yang diberikan bank itu riba yang didapatkan dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah. Tapi kalau dari segi kepastian barang bank selalu memberikan sesuai yang saya inginkan dan juga tidak

	melakukan suatu perjudian dalam transaksi. <sup>64</sup>
Adhim Bari (Retail Bangking Relationship)	<ol> <li>Syarat sah pada akad murabahah yang telah ditentukan BSM: 65</li> <li>Bank membiayai permohonan nasabah sesuai dengan tujuannya. Dengan nasabah menyiapkan RAB.</li> <li>Bank kemudian mengeluarkan surat perintah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah dengan yang namanya PO (<i>Purcess Order</i>).</li> <li>Bank disini menjadi pihak pertama.</li> <li>Pada prinsipnya bank harus menyiapkan barang yang dibutuhkan si nasabah. Tapi karena bank memiliki keterbatasan dalam menyiapkan kebutuhan barang maka muncul lah yang namanya akad wakalah atau surat kuasa. Jadi disini bank diwakili oleh nasabah untuk membeli barang dengan nasabah membawa PO (<i>Purcess Order</i>) tadi yang nantinya akan ditanda tangani oleh pemilik toko atau tempat nasabah mengambil barang.</li> <li>Kemudian setelah ditanda tangani oleh si pemilik toko dan kemudian barang telah ada maka disitulah muncul objek barang tersebut.</li> </ol>
Sijrah (Nasabah/ PNS)	Alasan saya di BSM mengambil pembiayaan murabahah karena prosesnya mudah juga cepat dibandingkan dengan bank lainnya, dan tentunya karena salah satu bank syariah yang ada dipalopo. 66
Jumiati (Nasabah/ PNS)	Pembiayaannya sudah sesuai syariah menurut saya karena selama saya melakukan pembiayaan tidak ada ji yang menurut saya ada riba, atau ghararnya maupun maisir karena selaluji sesuai dengan barang yang saya mau karena kebetulan disini saya ajukan permohonan pembelian barang dengan akad murabahah. <sup>67</sup>
Rahmi (Nasabah/ PNS)	Kalau saya sudah memenuhi rukun dan syaratnya karena sebelum mengambil pembiayaan BSM mnyebutkan diawal apaapa saja syarat rukun murabahahnya juga dan dijelaskan pastinya dengan jelas jadi kalau dibilang sesuai yah mungkin seperti itu karena ini juga salah satu bank syariah jadi menurut saya sudah sesuai. 68
Amirah (Nasabah/	Kalau dibilang keuntungan pasti ada seperti mi permohonan yang saya ajukan untuk renovasi rumah BSM dapat membantu

<sup>64</sup> Surahma Dahlan, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 24 Juli 2020
65 Dewi, Nasabah/Pns, *Wawancar*a di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 06

Agustus 2020 <sup>66</sup> Sijrah, Nasabah/Pns, *Wawancar*a di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 29 Juli 2020

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Jumiati, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 29

Juli 2020 Rahmi, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 03

PNS)	saya dalam bantuan dana yang diberikan dan tentunya disini lebih mudah. <sup>69</sup>
Sulviati (Nasabah/PNS)	Alasan saya kenapa ambil pembiayaan murabahah di BSM karena kalau di BSM itu lebih murah juga lebih mudah dalam mengajukan permohonan pembiayaannya. 70
Tiara (Nasabah/PNS)	Dalam membiayai seluruh harga pembelian barang diawal akad BSM itu membiayai harga suatu barang yang memang telah disepakati.contohnya BSM membeli barang yang saya perlukan pada saat itu terus nantinya dia juga menjelaskan akan ada berbagi keuntungan dalam pembelian barang tersebut yang dilakukan secara piutang. <sup>71</sup>
Jumriani (Nasabah/ PNS)	Iya sudah sesuai perspektif Islam kalau menurut saya pribadi. Karena sebelum mengambil pembiayaan BSM menjelaskan syarat dari murabahah kemudian bank membiayai misalnya permohonan pembiayaan yang saya inginkan dan sudah sesuai. <sup>72</sup>
Sukiati (Nasabah/PNS)	Tidak haram, karena selama saya melakukan pembiayaan disini belum pernah saya dapat transaksi yang dilakukan BSM yang keluar dari syariah menurut saya. 73
Ummi Kasma (Nasabah/ PNS)	Keuntungan yang bisa saya dapatkan dari pengambilan pembiayaan ini yahh saya bisa membeli dan mendapatkan barang yang saya inginkan. Dan memang juga proses pembiayaannya disini mudah. 74
Sri Ningsih (Nasabah/PNS)	Kalau saya dari segi kualitas barang atau kuantitasnya itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan, tidak juga ada seperti masalah cacat pada barang yang telah diperjanjikan sama saya jadi menurut saya apa yang BSM berikan sudah sesuai begitupun dari kuantitas barangnya.
Yusriani (Nasabah/PNS)	Kalau dari pembagian hasilnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah karena diawal akad sudah dijelaskan oleh pihak bank dan tentunya sudah ada kesepakatan juga diawal. 76
Hj. Nurmisna (Nasabah/PNS)	Dari segi barang yang diperjualbelikan BSM menurut saya tidak diharamkan kenapa karna yang diberikan juga sudah sesuai dengan perjanjian diawal akad jadi tidak menunjukkan kalau

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Amirah, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 03

Agustus 2020 <sup>70</sup> Sulviati, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 07

Agustus 2020 <sup>71</sup> Tiara, Nasabah/Pns, *Wawancar*a di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 10

Agustus 2020 <sup>72</sup> Jumriani, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 10

Agustus 2020 <sup>73</sup> Sukiati, Nasabah/Pns, *Wawancara* ddi Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 10

Agustus 2020 <sup>74</sup> Ummi Kasma, Nasabah/Pns, W*awancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 11 Agustus 2020

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Sri Ningsih, Nasabah/Pns, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 13 Agustus 2020

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Yusriani, Nasabah/Pns, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 13 Agustus 2020

	barang yang diberikan BSM masih terbilang haram dalam
	Islam.
Agustondok	Iya sudah sesuai perspektif Islam. Karena yang bank berikan
(Nasabah/PNS)	
	berikan sama saya. <sup>78</sup>
Ira. P	Dalam pembelian barang BSM membiayai diawal dengan
(Nasabah/PNS)	memberikan barang yang saya perlu terus nanti saya lakukan
	secara piutang ke BSM jadi bank yang biayai diawal. 79
Irma Ilham	Sudah sesuai. Kalau dibilang kenapa sudah sesuai yahh karena
(Nasabah/PNS)	
	ke bank jadi dari segi kualitas atau kuantitasnya sudah
	sesuaimi. <sup>80</sup>

# 2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Murabahah

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai atau berjalan dengan perspektif ekonomi Islam terhadap murabahah. Dimana nasabah membenarkan bahwa pembiayaannya sudah bebas dari unsur maisir, gharar maupun riba. Dimana maisir yang di maksud disini ialah satu bentuk perjudian atau yang artinya bertaruh seperti adanya taruhan dalam bentuk barang ketika akad itu terjadi sedangkan perolehan barang tersebut belum jelas (keuntungannya) karena hanya menerka keuntungan dari barang tersebut. Sedangkan gharar yang yang dimaksud ialah adanya terjadi ketidakjelasan dari suatu barang yang diperjanjikan bank ke nasabahnya begitupun riba atau tambahan (keuntungan) yang nantinya akan diperoleh oleh bank dari nasabahnya atas pembelian barang yang tidak diketahui oleh nasabahnya dengan jelas atau dapat merugikan pihak nasabah saja. Begitupun dengan

 $^{77}$  H<br/>j. Nurmisna, Nasabah/Pns,  $\it Wawancara$ di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo,

<sup>13</sup> Agustus 2020  $$^{78}$$  Agustondok, Nasabah/P<br/>ns,  $\it Wawancara$ di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 14 Agustus 2020

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ira.P, Nasabah/Pns, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 14 Agustus 2020

<sup>80</sup> Irma Ilham, Nasabah/Pns, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 16 Agustus 2020

tidak terdapatnya unsur maisir atau perjudian dalam transaksi yang dijalankan Sehingga disini nasabah menyatakan kalau BSM sudah menerapkan akad murabahahnya sesuai atau berjalan secara perspektif ekonomi Islam.

Kemudian dari segi barang yang diperjualbelikan BSM nasabah mengatakan kalau selama melakukan transaksi murabahah atau jual beli bank melayani dan memberikan sesuai dengan barang yang diinginkan jadi tidak terdapat unsur haram atau tidak jelas adanya barang tersebut yang diperjanjikan ke nasabahnya. Jadi proses transaksi pembiayaan murabahah yang dijalankan BSM tidak melanggar aturan atau ketentuan dalam jual beli yang tidak sesuai dalam syariah yang membuat barang yang diperjualbelikan BSM masih diharamkan.

Begitu pun dari syarat murabahah yang diberikan BSM sudah sesuai dengan perspektif Islam. Dimana pernyataan nasabah terkait ketentuan syarat yang diberikan tidak terdapat unsur yang dapat merugikan pihak nasabah atau lebih jelasnya mengarah pada syarat pembiayaan yang terarah pada perspektif islam.

Adapun pembagian hasil yang diterapkan BSM nasabah menyatakan pembagiannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah itu sendiri katanya. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian tertulis (kontrak) merupakan unsur-unsur yang telah dijelaskan diawal dan telah dipenuhi BSM.

Juga dalam membiayai seluruh harga pembelian barang diawal akad disini BSM bertindak dalam melakukan pembelian barang yang

diperlukan oleh nasabahnya atas nama bank yang kemudian diperjualbelikan kembali dengan si pemesan (nasabah) dengan harga jual beli plus keuntungan. Dimana keuntungan yang diperoleh nantinya akan dijelaskan kepada si pemesan yang tentunya disepakati kedua belah pihak kemudian menegaskan pembelian barang tersebut nantinya dilakukan secara piutang.

Dari spesifikasi barang yang diperjualbelikan BSM pun baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya juga sudah sesuai. Dimana barang yang telah diberikan dari hasil pembelian barang yang dilakukan sesuai tanpa adanya kecacatan dari perolehan barang yang diterima atau adanya ketidakpastian barang yang telah dijanjikan. Begitupun dari segi kuantitas (nilai) dari barang tersebut telah sesuai dengan yang disetujui bersama seperti pada awal akad dan pastinya saling menguntungkan baik bank ataupun nasabah.

Keuntungan yang didapatkan atau diperoleh nasabah dalam melakukan pembelian barang di BSM yaitu dapat memperoleh atau mendapatkan barang dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan dari perolehan barang atau tujuan dari pembiayaannya.

Kemudian alasan nasabah kenapa memilih BSM dalam melakukan pengambilan pembiayaan murabahah karena selain mudah dalam melakukan transaksi murabahah atau permohonan pembiayaan nasabah menyatakan bahwa BSM juga terbilang murah dari pembiayaan Bank lainnya juga karena merupakan salah satu Bank Syariah yang ada dikota


palopo.Bukan hanya itu dalam melakukan pembelian barang nasabah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Adapun syarat sah dari akad murabahah yang telah ditentukan Bank Syariah Mandiri itu dimana bank akan membiayai permohonan nasabah dengan tujuan yang akan diajukan. Kemudian bank akan mengeluarkan yang namanya surat perintah. Surat perintah ini nantinya untuk membeli barang yang diinginkan nasabah dengan bank menjadi pihak pertama dengan prinsip bank harus menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tapi karena bank memiliki batas kemapuan dalam menyiapkan atau memenuhi permintaan nasabah maka disini bank diwakili nasabah dalam membeli barang dengan menggunakan akad wakalah. Kemudian setelah itu ketika barang telah keluar atau ada maka akan ditanda tangani oleh pemilik toko atau tempat mengambil atau memperoleh barang dengan muncullah objek barang setelah itu.

Kemudian syarat-syarat pada proses pengambilan pembiayaan yang telah ditentukan Bank Syariah Mandiri dalam pemberian pembiayaan murabahah yang pertama nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus membuat yang namanya RAB (Rencana Anggaran Biaya). Yang kedua nasabah tentunya harus berstatus PNS atau pensiun PNS. Yang ketiga nasabah yang benar-benar bisa dipercaya dalam arti si nasabah memiliki kemampuan atau *record* yang bagus dan karakter yang baik tentunya. Yang keempat bank melihat pengambilan kredit yang dilakukan nasabah dan yang terakhir dokumen yang diminta oleh bank harus dipenuhi termasuk SK (surat kuasa).

Hasil penelitian ini sebagaimana dalam teori menurut Khotibul Umam bahwa kesesuaian pada murabahah harus memenuhi fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan dalam teori menurut Adiwarman A. Karim yang menyebutkan bahwa kesesuaian pada murabahah dapat dipenuhi dengan konsep murabahah yang sesuai prinsip syariah.

Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan Mia Maisarah (2018) "Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesyariahan produk pada murabahah yang dijalankan pada bank aceh syariah sesuai



### BAB V

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri kota palopo, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Implementasi pembiayaan murabahah yang ada pada BSM palopo dalam pelaksanaannya akad murabahah yang diterapkan memiliki prosedur pembiayaan atau syarat yang memenuhi rukun dan syarat murabahah yang dilakukan calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian bank nantinya memberikan pembiayaan terkait permohonan pembiayaan yang diinginkan nasabah dengan melampirkan surat atau dokumen yang telah ditentukan BSM dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang bisa diproses datanya oleh bank.
- 2. Pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BSM palopo sudah berjalan sesuai dengan perspektif ekonomi islam terhadap murabahah. Dimana murabahah (jual beli) yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pada murabahah baik dalam pembelian barang dari segi spesifikasi kualitas maupun kuantitasnya,sehingga barang yang diperjualbelikan BSM palopo sudah tidak diharamkan dalam syariat Islam. dari data hasil wawancara peneliti terkait penerapan pemberian pembiayaan

murabahah pada nasabahnya telah sesuai dimana tidak terdapat transaksi jual beli yang dilarang seperti tidak adanya unsur maisir (judi), gharar (ketidakpastian) misalnya dari suatu barang yang telah dijanjikan dan adanya riba (tambahan) keuntungan yang didapatkan secara sepihak tanpa memberitahukan keuntungan yang akan diperolehnya nanti dari hasil transaksi jual beli yang dilakukan yang tentunya dapat merugikan satu pihak.

### B. Saran

- 1. Pembiayaan murabahah yang ada pada bank syariah mandiri kota palopo yang mengikat transaksi kerja sama antara nasabah dan pihak bank diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam hal kerja sama yang terjalin dimana bank mampu lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya agar nasabah lebih mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah itu sendiri
- 2. Pembiayaan murabahah yang dilakukan antara bank dengan nasabah diharap kedepannya semakin lebih baik lagi dimana bank lebih menjelaskan lebih detail bagaimana pembiayaan murabahah itu sendiri,yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman nasabah sebelum mengambil atau melakukan transaksi pengambilan pembiayaan yang ada pada BSM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrida, Yenti. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No: 165–66. https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32.
- Algoud Latika M, Lewis dan Meruin. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Anjani, Rivala, and Maulidiyah Indira Hasmarani. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 2, No: 30. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7338.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Ed.19 Cet. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Kalimedia.
- Dewi Gemala. 2007. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia. Ed., Cet. Jakarta: Kencana.
- Faisal. 2011. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, N: 458. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/176.
- Hafizah, Nur. 2019. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kota Jambi." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Haryoso, Lukman. 2017. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Usaha Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Law And Justice* Vol. 2, No: 80. http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339.
- "Implementasi." n.d. Wikipedia. Accessed April 21, 2021. https://wikipedia.org. Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Ed., Cet. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. n.d. kbbi.web.id.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Ed. 5, Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kariyono. 2020. "Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum* Vol. xv, N: 233. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1062.
- Kasmir. 2003. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ——. 2018a. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ed., Cet. Depok.
- ——. 2018b. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed., Cet. Depok: Rajawali Pers.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. 2007. "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan)." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1, No.: 36. https://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/1045/970.
- Maisarah, Mia. 2018. "Penerapan Kesyariahan ProdukMurabahah Pada Bank Aceh Syariah." Universitas Islam Negeri Aa-Rniry Banda Aceh.
- Muhammad. 2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad Perjanjian Pada Bank Syariah). Yogyakarta: UII Press

- Murdadi, Bambang. 2016. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Di Bidang Perbankan."
- Nafi'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Ed.1, Cet. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurlita, Etik. 2019. "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nursanti, Ida. 2018. "Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di PT.BPRS Asad Alif Sukorejo." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, No: 211. https://scholar.google.co.id/citations?user=Npe0FR4AAAAJ&hl=id%0A%0A.
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. 2013. "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado." *Jurnal Lex Privat* Vol. 1, No: 19. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700.
- Saeed, Abdullah. 2004. Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina.
- Sjahdeini, Sutan, Remy. 2014. Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, andri. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Subandi. 2011. "Deskripsi Kualitatif Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan." *Jurnal Harmonia* Vol. 11, N: 176. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/2210/2272.
- Sulistyastuti, and Purwanto. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kelipakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Ed., Cet. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Wansawijaya. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusmad, Muammar arafat. 2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Ed. 1, Cet. Yogyakarta: Deepublish.



### LAMPIRAN PERTANYAAN

Instrumen yang digunakan adalah melalui wawancara atau interview. Dimana peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber data yang relevan dalam penelitian tersebut. Adapun pertanyaan wawancara/interview anatara lain sebagai berikut:

- Apakah pembiayaan murabahah di BSM Palopo sudah bebas dari unsur maisir, gharar dan riba?
- 2. Apakah barang yang diperjualbelikan BSM Palopo sudah tidak diharamkan dalam syariat islam?
- 3. Apakah pembiayaan yang diterapkan BSM Palopo syaratnya sudah berjakan sesuai dengan perspektif islam?
- 4. Apakah pembagian hasil yang digunakan BSM Palopo sudah berdasarkan rukun dan syarat murabahah?
- 5. Bagaimana BSM Palopo dalam membiayai seluruh harga pembelian barang diawal akad?
- 6. Apakah barang yang diperjualbelikan BSM Palopo sudah sesuai dengan spesifikasi dari segi kualitas dan kuantitasnya?
- 7. Apa saja keuntungan yang anda dapatkan dalam melakukan pembelian barang yang diperjualbelikan BSM Palopo?
- 8. Apa alasan anda mengambil pembiayaan murabahah di BSM Palopo?
- 9. Apakah syarat sah akad murabahah yang telah ditentukan BSM Palopo?
- 10. Apa saja syarat-syarat pengambilan pembiayaan yang telah ditentukan BSM Palopo dalam pemberian pembiayaan murabahah?